

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN
HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA**

Pada hari ini tanggal delapan belas Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu, pada
jajapertaunan terapan di bawah ini:

— **ARTIKEL I.** Undang-Undang ini bertujuan untuk mengubah dan menetapkan
Hukum Perusaan di Indonesia sebagai suatu hukum yang menyeluruh dan
menyeluruh.

— **ARTIKEL II.** Undang-Undang ini berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia
dan untuk seluruh badan hukum yang didirikan di Indonesia, termasuk badan hukum yang
didirikan di luar negeri yang mempunyai kantor di Indonesia.

— **ARTIKEL III.** Undang-Undang ini berlaku untuk seluruh badan hukum yang didirikan di Indonesia
dan untuk seluruh badan hukum yang mempunyai kantor di Indonesia.

— **ARTIKEL IV.** Undang-Undang ini berlaku untuk seluruh badan hukum yang didirikan di Indonesia
dan untuk seluruh badan hukum yang mempunyai kantor di Indonesia.

— **ARTIKEL V.** Undang-Undang ini berlaku untuk seluruh badan hukum yang didirikan di Indonesia
dan untuk seluruh badan hukum yang mempunyai kantor di Indonesia.

— **ARTIKEL VI.** Undang-Undang ini berlaku untuk seluruh badan hukum yang didirikan di Indonesia
dan untuk seluruh badan hukum yang mempunyai kantor di Indonesia.

— **ARTIKEL VII.** Undang-Undang ini berlaku untuk seluruh badan hukum yang didirikan di Indonesia
dan untuk seluruh badan hukum yang mempunyai kantor di Indonesia.

— **ARTIKEL VIII.** Undang-Undang ini berlaku untuk seluruh badan hukum yang didirikan di Indonesia
dan untuk seluruh badan hukum yang mempunyai kantor di Indonesia.

— **ARTIKEL IX.** Undang-Undang ini berlaku untuk seluruh badan hukum yang didirikan di Indonesia
dan untuk seluruh badan hukum yang mempunyai kantor di Indonesia.

PASAL VII

Pembayaran terdijin dilaksanakan sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA** : sebesar 60% dari harga borongan atau Rp. 1.170.000.- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dibayar setelah pekerjaan selesai 70 %.
- PIHAK KEDUA** : sebesar 35 % dari harga borongan atau Rp. 632.500.- (enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dibayar setelah pekerjaan selesai 100 %.
- PIHAK KETIGA** : sebesar 5 % dari harga borongan atau Rp. 97.500.- (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dibayar setelah habis masa pemeliharaan sesuai dengan pasal V.

PASAL VIII

Perhitungan pekerjaan dari kelebihan dan kekurangan pekerjaan terdijin atas dasar harga kesatuan yang terlampir.

PASAL IX

Pireksi dari pekerjaan akan dilakukan oleh Kepala Pekerjaan dan Seksi Atjeh Tenggara di Kutatjane.

PASAL X

Pajak djasa sebesar 4% dari harga borongan atau Rp. 78.000.- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) untuk surat perdjandjian ini, menjadi tanggungan Pihak Kedua.

PASAL XI

Gagkos besa materi dari persetujuan ini sebesar 1 0/00 atau Rp. 1.950.- (seribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dibebankan kepada Pihak Kedua.

PASAL XII

Pada penjalanan pekerjaan ini berlaku yang abeah dan mengikat dengan Algemeene en Voorwaarden v/d Uitvoering bij aanneming v/d openbarewerken yang disetujui dengan surat keputusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1942 No. 9 (Lampiran Lembaran Negara No. 11571) yang selanjutnya disebut s.v. atau (S.V.) selama tidak bertentangan dengan pasal 2 Surat Perdjandjian ini.

PASAL XIII

Untuk keperluan biaya badan pengurusan pekerjaan ini dibebankan kepada pemborong sesuai dengan surat keputusan Menteri P.U & T. No. 71/KPIS/1971.

PASAL IV

Berdikirlah Surat Perdjandjian Pemborongan ini diperbuat di Kutatjane pada hari, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 12 (dua belas).

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

PEMBORONG

Mhd. Rasjad
PEMBORONG BANGUNAN
K. TJANE - A. TENGAR

(Mhd. Rasjad)

" S J A R A T 2 - U M U M "

I S I :

B A B : I. PERATURAN UMUM.

- Pasal 1. Beundheer dan Direksi.
2. Rentjana Peraturan dan sjarat2 serta gambar.
B A B. II. PERATURAN ADMINISTRASI.

Pasal 3. Peraturan Umum.

4. Penetapan Ukuran.
5. P e r s e l i s i h a n.
6. Pegawai dari Pemborong yang melaksanakan pekerjaan.
7. P e n g a w a s a n.
8. P e n d j a g a a n.
9. G u d a n g 2.
10. Alat2 dan Peswat Pengukur.
11. Kesedjahteraan dan Keselamatan pekerjaan.
12. Penjerahan Pekerjaan.
13. Djangka waktu pemeliharaan.
14. Aturan Pembayaran.
15. Pekerjaan tambahan dan Pengurangan.
16. Resiko Upah dan harga bahan2.
17. Pemborong bahan.
18. Perobahan Konstruksi.
19. Peraturan Tambahan.

B A B. III. PENJELASAN PEKERJAAN .

Pasal.20. Penjelasan Umum.

B A B. IV. SJARAT2 TENTANG BAHAN2 JANG DIPERGUNAKAN.

21. U m u m.
22. Pemeriksaan Bahan2.
23. K a j u.
24. Pekerjaan Kayu,
25. Biaya lain2.
26. P e n u t u p.

=====

Handwritten signature

" RENTJANA PERATURAN DAN SJARAT2 "

(Bestek En Voorwarden)

B A B : I. PERATURAN UMUM.

Pasal : 1. Bouwheer dan Direksi.

Jang bertindak sebagai bouwheer dan Direksi atas nama Direktorat Lem - baga Pemasjaraan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.

Pasal : 2. Rentjana Peraturan dan sjarat2 serta gambar2.

Untuk melengkapkan art. 30 dari A.V. diadakan ketentuan sebagai berikut

- a. Pada Rentjana Peraturan dan sjarat2 ini terlampir satu **ganda gambar**.
- b. Apabila terdapat perselisihan antara Peraturan dan Sjarat2 atau **gambar**, maka peraturan dan sjarat2 inilah jang mengikat.
- c. Dianggap perlu oleh Direksi untuk memberikan laporan jumlah ba - han2 jang digunakan setiap 15 hari sekali.

B A B. II. PERATURAN ADMINISTRASI.

Pasal : 3. a. Sebagai peraturan jang bersifat umum berlaku " De Algemeene Voor waarden voor Uitvoering in aanneming van Openbare Werken " (Dalam rentjana peraturan peraturan dan sjarat2 ini disingkat A.V. atau sjarat2 jang disingkat S.U.) jang disahkan dengan surat putusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1941 No. 9 (lampiran Lembaran Negara No. 14571).

b. Peraturan2 dan segala penetapan serta peraturan Pemerintah jang bersangkutan dengan pelaksanaan ini harus dipamahi oleh Pemborong.

Pasal : 4. PENETAPAN UKURAN.

Pemborong bertanggung djawab atas tepatnja pelaksanaan pekerjaan meurut ukuran2 jang tertentu akan rentjana peraturan dan sjarat2 ini serta gambarnja. Ia diwajibkan memberi tahukan Direksi bilamana ia akan mulai dengan pekerjaannja. Ia diwajibkan mentjotjokkan u - kuran2 satu sama lain dan segera memberi tahukan kepada Direksi se - tiap selisih jang didapatnja dalam rentjana peraturan dan sjarat2 ini dan gambarnja. Ia tidak boleh membetulkan kesalahan dan kekelir - ruan sebelum dirundingkan dengan Direksi.

Pasal : 5. P E R S E L I S I H A N.

Ajat 1 dan 2 dari pasal 65 A.V. tidak berlaku perselisihan jang hak - njanya mengenai hal2 jang bersifat teknis, harus diselesaikan oleh Pa - nitia Arbitrage jang dimaksud dalam ajat 3 dari pasal tersebut se - dangkan perselisihan mengenai hal lain diselesaikan oleh Pengadi - lan Negeri.

Pasal : 6. PEGAWAI DARI PEMBORONG JANG MELAKSANAKAN PEKERDJAAN.

Pimpinan sehari2 dari pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan n - kepada seorang pelaksana Kepala jang ahli dalam pekerjaannja (hal - mana akan dipertimbangkan oleh Direksi) jang diberi kuasa jang penu - ruh oleh Pemborong untuk bertindak atas namanya. Pegawai ini dalam setiap waktu djam kerja senantiasa ada ditempat pekerjaannja.

Pasal : 7. P E N G A W A S A N.

Pengawasan atas pekerjaan selama pelaksanaannja akan dilaksana - oleh Direksi atau pegawai jang ditunjuk.

Pasal : 8. G U D A N G 2.

a. Sebagai tambahan dari artikel 30 A.V. pemborong harus menjaga bahan2 dan alat2 jang diperlukan disimpan dalam gudang ditempat pekerjaan itu supaya dapat dilindungi dari segala pengaruh ik - lim.

Djika pekerjaan tersebut, ditempat itu diadakan pekerjaan tangan, maka pekerjaan harus mendapat perlindungan yang setjukupnja dari sinar matahari, angin dan hujan, disuatu bengkel atau gedung yang tertentu.

- b. Perkakas atau lain alat pembantu yang diperlukan untuk penyelenggaraan pekerjaan, harus baik dan kuat, hingga tidak terjadi ketjelakaan oleh karena kurang baiknya alat2 pembantu tersebut.

Pasal 9. Alat2 dan Pesawat Pengukur.

- a. Selama pekerjaan ini berlangsung pemborong harus menjediakan untuk Direksi pesawat pengukur guna memeriksa bangunan yang ditetapkan. Dalam memeriksa dan mengukur dan sebagainya pemborong harus memberi bantuan sepenuhnya.
- b. Direksi berhak memerintahkan Pemborong untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan tidak memperhitungkan biaya.

Pass 1.10. Pending.

- a. Pemborong harus mengadakan pendjagaan sebaiknja atas bangunan yang sedang dilaksanakan serta alat2 yang dipindjarkan.
- b. Pemborong bertanggung djawab atas alat2 yang dipindjarkan kepadanya untuk pekerjaan itu.

Pasal. 13. ~~Keselamatan dan Kesehatan Pekerjaan~~ diheruskan menyediakan air minum yang bersih dan obat yang cukup yang cukup ditempat pekerjaan untuk pekerjaannya.

- b. Apabila terdjadi ketjelakaan, pemborong harus selekas mungkin memberi -
tahuken kepada Direksi dan mengambill segala tindakan jang perlu untuk
keselamatan korban ketjelakaan itu. Ia harus memenuhi peraturan2 hukum
tentang pemeliharaan2 kormab dan keluarganja.
- c. Sebuah peti pembalut tersusun menurut sjarat2 jang sah harus senanti -
asa tersedia ditempat pekerdjaan. Setiap kali ,sinja ada jang dipergu -
nakan ,harus segera dilengkapi lagi.
- d. Untuk tempat tidur pekerdja2 harus disediakan bedang2 (bevak)atau pon -
dok)jang tjukup memebahi sjarat2 kesehatan.
- e. Pegawai jang mengawasi pekerdjaan selama palaksanaan pekerdjaan disedi -
akan ruangan jang terpisah pada tiap pondok dan ditempatkan perlong -
kapan semestinja.
- f. Makan dan minum pegawai jang mengawasi pekerdjaan selama palaksanaan
pekerdjaan ditanggung oleh Pemborong.
- g. Pemborong harus memperkenankan pihak ketiga mempergunakan peti pembe -
lut diwaktu ketjelakaan mengenai orang2 dari pekerdjannja. Setelah sel -
lesai pekerdjaan peti pembalut itu tetap mendjadi milik Pemborong.

Pasal 12. Penyerahan Pekerjaan.

- a. Penjerahan pekerdjaan harus dilakukan selambat2nja 145 (seratus empat puluh lima) hari kalender terhitung dari tanggal penanda tangan men surut Piagam pekerdjaan ini.
- b. Djangka waktu pembangunan dapat diperpanjang dengan sebanjak hari - hudson bila hari mana Pembedong t, dak dapat bekerdja.
- c. Apabila suatu perintah untuk melakukan pekerdjaan tambahan tidak seketika diberikan perpanjangannya waktu atau dibuat tjtatan dalam ha - rian, ternjata bahwa perpanjangannya waktu berhubungan dengan perintah pekerdjaan tambahan tersebut tidak dianggap pantas oleh Direksi maka Pembedong kemudian tidak dapat melimpahkan kelambatan penyelesaian pekerdjaan tersebut.

Paragraf 13. Diangka Waktu Pemeliharaan.

Selama 30(tiga puluh)hari kalender terhitung dari penjerahan pertama dari bangunan, pemborong harus memperbaiki kerusakan² atau kekurangan yang terjadi karena kurang baiknya pelaksanaan atau kesalahan penggunaan bahannya.

Apebila Pemborong dalam djangka waktu jang ditetapkan dalam surat pemberitahuan pertama tersebut belum dilakukan pakerdjaan perbaiki maka Direksi berhak melakukan pakerdjaan itu atas Pemborong lain.

Selanjutnya dijangka waktu pemeliharaan berschir, maka bangunan diserah - kan untuk kedua kalinya.

Pasal:14. Aturan Pembejaraan.

Pembejaraan harga borongan akan dilakukan berangsur2 jang mana selanjut - nya ditentukan dalam surat persetujuan pemborong jang akan dibuat seri - ngan2nya bagi Pemborong.

Pasal:15. Pekerjaan Tambahan dan Pengurangan.

Perhitungan tambahan dan pengurangan pekerjaan akan dilakukan menurut A.V. pada anggaran jang mendahului pembejaraan terakhir.

Pasal:16. Risiko Upah dan harga bahan2.

Harga bahan berdasarkan atas apa jang berlaku pada waktu ini mengemi - upah, harga jaminan sosial, perbandingan mata uang, ongkos pengangkutan, ba - han2 Pemerintah jang diketahui hingga kini. Jika dalam hal tersebut terdja di perobahan2 sebagai akibat dari Pemerintah, Menteri atau lainnya, maka - akibat dari perobahan2 itu akan diperhitungkan sebagai pekerjaan tamba - han atau pengurangan.

Pasal:17. Pemborong Bawahan.

Untuk pekerjaan ini tidak diperkenankan memakai pemborong bawahan dan - bilamana ini terdjadi maka pekerjaan akan segera ditjebut dan dikerdja - kan oleh Direksi atau pihak lainnya jang ditundjuk oleh Direksi.

Pasal:18. Perubahan Konstruksi.

Berubah atau menjimpang dari Konstruksi jang dijdjelaskan dalam gambar tidak diperkenankan ketjuoli dengan seizin dan atas perintah Direksi.

Pasal:19. Peraturan Tambahan.

a. Apabila dalam rentjans peraturan dan syarat2 ini dalam hal pemulaan - bahan2 pekerjaan2 tidak disebut pengertian harus dimasukkan pemborong "atau" harus dipasang oleh pemborong permtaan2 dimaksud betul dimasuk - kan dalam pertelaan2 jang bersangkutan, jika pekerjaan2 tertera te - rang masuk didalam pekerjaan jang dihorong dan memang tidak tegas disebutkan hal sebaliknya.

b. Pekerjaan jang terang termasuk dalam pekerjaan jang dihorongwadan tidak ditelakan dalam rentjans dan peraturan dan syarat ini, harus di - selenggarakan oleh Pemborong seperti pekerjaan tersebut ditelakan da - lam rentjans ini, agar supaya menjelenggarakan umunya menurut pertin - bangan Direksi dapat ditjapai penyelesaian jang sungguh baik.

BAB. III. PEJERAHAN PEKERDJAAN.

Pasal:20. Pendialasan Umum.

Pekerdjaan jang dilaksanakan adalah seperti jang tersebut dalam Kontrak. Perintilan Pekerjaan.

Untuk djelasnja dalam bestek ini dilampirkan rentjans volume dari peker - djaan tersebut.

BAB. IV. SJARAT2 TENTANG BAHAN JANG DIPERGUNAKAN.

Pasal:21. H. I. A. H. E.

Sepanjang tidak ada penetapan lain dalam rangka rentjans kerdja ini, ba - han2 jang akan dipergunakan harus memenuhi sjarat2 jang tertjantum dalam A.V. dan bila rentjans ini tidak memenuhi peryturan2 dan pemeriksaan dan kwalitet bahan2 jang akan dipergunakan, maka bahan2 itu harus maka bahan2 itu harus memenuhi sjarat2 jang diika ada tertjantum dalam "REGELING VOOR INDOONESISCHE AANSCAPPIING VAN HA ELKANTOREN VAN HET CENTRAAL AAN CAFFING KANTOOR" (disingkatkan H. I. A. H. E.) sebagaimana sjarat2 itu masih berlaku se - telah ditambah dan direbah.

Pasal:22. Pemeriksaan Bahan2.

a. Semua bahan2 jang berlaku untuk dikerdjakan disetudjui oleh Direksi - lebih dahulu sebelum dipakai.

b. Seraja itu pemborong diperbolehkan melandjutkan pekerjaanja akan te - tapi sama sekali atas tanggungannya sendiri dengan kemungkinan dising - kirkan dan semua bahagian jang telah dikerdjakan dengan bahan2 terse - but harus dibaukar dan dibuat baru dengan bahan2 jang disetudjui Di - reksi.

Pasal : 23. K a j u.

- Kayu yang dipergunakan untuk bangunan tersebut adalah sbh.
1. Untuk dinding Kantor/langit2 harus dipergunakan kayu jenis meranti yang baik.
 2. Untuk dinding lantah tahanan, tiang, kusen2 dan seluruhnya rangka rumah2 harus dipergunakan kayu entap.

Pasal : 24. Pekerjaan Kayu.

Semua pekerjaan kayu harus dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan ukuran2nya menurut kehendak Direksi dan menurut gambar terlampir.

Pasal : 25. Biaya lain2.

Segala biaya karena pembetulan ini semuanya metrai dan sebagai nya akan dibebankan kepada pemborong demikian juga dari pemeriksaan oleh Direksi atau pegawai yang ditunjuk untuk itu memerlukan biaya guna pemeriksaan bahan2 tersebut perongkosannya dibebankan kepada Pemborong.

Pasal : 26. P a n a n t i n g.

Segala sesuatu yang kurang terang dalam besek ini akan didjelaskan oleh Direksi.

Kutatjane, 18 Mei 1971.-
Diperbuat untuk ke:
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.

Jang memborong Pekerjaan: Kepala Pengerjaan Umum Seksi Atjeh
Tenggara Kutatjane,

Mhd. R.
PEMBORONG BANGUNAN
K. TJANE - A. TENGGARA



[Handwritten signature]
Dijera

**PEMAKSIRAN DARI BIAYA PERBAIKAN BERAT
KANTON/RUMAH LEMBAGA PEMASJAHATAN
K U T A T J A N E.**

No.	U r r i s n	Manjaknja bahan.	Berge setuan.	Djumlah.
<u>Mengerdjakan lantai semen.</u>				
	Mengerdjakan membongkar lantai semen jang lama.	310 m ² .	Rp. 40,-	Rp. 12.400,-
	Mengerdjakan lantai semenjang baru.	310 m ² .	" 590,-	" 189.900,-
				<u>Djumlah Rp. 202.300,-</u>

<u>Mengerdjakan kayu.</u>				
	Membongkar/memurukkan atap genteng.	470 m ² .	" 6,-	" 2.820,-
	Membongkar/memurukkan kasau ² jang lapuk ² .	230 m ² .	" 25,-	" 5.750,-
	Membongkar loteng jang lama.	315 m ² .	" 60,-	" 18.900,-
	Membongkar balok loteng jg. lama.	17 m ² .	" 2.800,-	" 39.200,-
	Mendirikan kembali.	14 m ² .	" 4.800,-	" 67.200,-
	Mengerdjakan kuda ² jang baru.	6 m ² .	" 23.500,-	" 138.000,-
	Mengerdjakan kosen ² jang baru.	6 m ² .	" 26.000,-	" 156.000,-
	Mengerdjakan dinding loteng dan lesplank.	618 m ² .	" 630,-	" 389.340,-
	Mengerdjakan pintu/djendela.	20 m ² .	" 5.500,-	" 110.000,-
	Mengerdjakan rangke atap.	236 m ² .	" 250,-	" 59.000,-
				<u>Djumlah Rp. 985.210,-</u>

<u>Mengerdjakan atap.</u>				
	Mengerdjakan atap sang.	470 m ² .	" 460,-	" 216.200,-
	Mengerdjakan radang sang	76 m ² .	" 100,-	" 7.600,-
				<u>Djumlah Rp. 223.800,-</u>

<u>Mengerdjakan tiat.</u>				
	Mentjat dinding dan pintu	460 m ² .	" 290,-	" 134.400,-
	Mengapur dinding siram pasir	415 m ² .	" 250,-	" 103.750,-
				<u>Djumlah Rp. 238.150,-</u>

<u>Mengerdjakan pagar dan lain-lain.</u>				
	Membeli kawat duri 60 gulung.	60 gulung	" 2.000,-	" 120.000,-
	Ongkos membongkar dan memasang kawat.		"	" 100.000,-
	Pondok keraja dan pengangkutan.		"	" 40.000,-
	Pengawas gambar bestek.		"	" 40.000,-
				<u>Djumlah Rp. 300.000,-</u>

Rimpunan

K I M P U H A N :

Mengerdjakan batu/lantai semen	Rp. 202.300,-
Mengerdjakan perkajuan	" 985.210,-
Mengerdjakan atap	" 223.800,-
Mengerdjakan tjat	" 238.150,-
Mengerdjakan pagar dll.	" 300.000,-

Djumlah Rp. 1.949.460,-
Dibulatkan 1.950.000,-

(SATU RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).-

Mengetahui/diastudjui
oleh:

Kutatjane, 10 Mei 1971.-
Dibuat oleh:

An. Kepala Pekerjaan Umum Seksi
Atjeh
(Kep. Sek. Jata Ierys)

Mhd. Rasjad
PEMBORONG BANGUNAN
K. TJANE - A. JENGARA

= Mhd. Rasjad. =



= Mhd. Rasjad. =

Propinsi Daerah Istimewa
Daerah Istimewa
Kotaci Istimewa

Tahun
Bulan
Isi
: 1971
: Mei 1971
: I.

DAFTAR UPAN PERUMDA, MARGA BAHAN/PAKAIAN.

A. UPAN PERUMDA GEREJA.

Pekerja
Tukang kayu, batu, tjiat
Kendaraan
Kendaraan, mobil, bus, supir

Rp.
200,-
250,-
400,-

B. MARGA BAHAN/PAKAIAN.

1 m3 kayu bakar
1 m3 kayu keranji
1 lembar piring keranji
1 m3 kayu hutan
1 m3 kayu entap
1 m3 pasir putih
1 m3 pasir kuning
1 m3 batu kali
1 m3 batu petjah
1 m3 batu diener
1 m3 batu kerikil
1 m3 kapur sirih
1 sak semen a 50 Kg.
1000 bidai batu bata
1 kati a 500 gram
1 buah genteng buhungan
1 m2 asbet dalam negeri
1 m2 asbet luar negeri
1 kg gula
1 kg minyak goreng
1 kg tjiat daer
1 kg tjiat warna
1 liter minyak tjiat
1 buah togei P.C.
1 buah mentan
1 buah mentan
1 stel kait angin
1 buah gerendel
1 kati kati 2 m
1 kati kati 4 m
1 buah gerendel panjang
1 liter bensin

700,-
12.500,-
200,-
13.500,-
13.500,-
700,-
700,-
700,-
800,-
800,-
700,-
10.000,-
750,-
10.000,-
200,-
200,-
200,-
200,-
250,-
150,-
300,-
500,-
250,-
50,-
1.500,-
75,-
75,-
100,-
300,-
150,-
55,-

C. DAFTAR BAHAN/PAKAIAN.

1 kg beras
1 kg garam
1 kg gula
1 kg ikan asin
1 kg daging
1 kg minyak mentan
1 bidai telur mentan
1 bidai telur asin

45,-
25,-
75,-
300,-
250,-
120,-
10,-
20,-



Kutaijane, 18 Mei 1971.
Kepala Kantor Dinas Pertanian
Kutaijane,

